

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI
di KABUPATEN LUMAJANG
(STUDI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
LUMAJANG)**

Oleh :

Roychatul Jannah

Email : Roychatuljannah7@gmail.com

Pembimbing : Drs. Kahar Haerah, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Jl. Karimata 49, Telp. (0331)337957

Email : kantorpusat@unmuhjember.ac.id

Kantor Pos 104 Jember 68121

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai obyek yang diteliti dengan mengumpulkan data untuk di analisis. Sumber data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang serta masyarakat Kabupaten Lumajang. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal dan hal yang menjadi penghambat dari implementasi Peraturan tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terdapat pada faktor komunikasi bahwa komunikasi sudah baik dilakukan namun masih kurang optimal yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, sumber daya nya sudah memadai dari segi sumber Daya Manusia, untuk Sumber Daya Anggaran masih belum tersedia, disposisi nya komitmen dari dinas terkait sudah tercantum dalam rencana strategis namun aturan yang masih belum bersifat memaksa sehingga masih bersifat anjuran atau himbauan semata (4) struktur birokrasi sudah cukup baik untuk SOP dan Fragmentasinya.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2019, Sampah Plastik, Pengurangan penggunaan kantong plastik.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pesat, sehingga menyebabkan berbagai masalah demi masalah muncul di masyarakat semakin beragam. Sebagai masyarakat yang berjiwa sosial, masyarakat harus mempunyai kesadaran akan peduli terhadap masyarakat yang lain termasuk juga terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya seperti lingkungan. Kelestarian lingkungan sangat bergantung pada setiap kegiatan masyarakat. Masing-masing individu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan agar tidak rusak. Karena jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah.

Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan plastik yang berbahaya dan sulit di urai oleh proses alam. Plastik merupakan bahan polimersintesis yang dibuat melalui proses polimerisasi dimana

tidak dapat lepas dari kehidupan kita sehari-hari yang umumnya dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk kemasan. Sampah plastik sendiri menjadi salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal salah satunya adalah untuk membawa barang belanja. Plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan sekitar jika sudah tak digunakan lagi.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun. Angka tersebut menegaskan kecenderungan volume sampah dari plastik dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan menjadi terlihat sangat pesat sehingga menyebabkan ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi. Harganya yang murah sehingga gampang untuk di temukan dan mudah digunakan sehingga membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkusan barang dan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik, sehingga untuk

menekan laju peningkatan sampah plastik tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak berupaya untuk menetapkan kebijakan demi terwujudnya kelestarian lingkungan.

Apabila kita melihat salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Lumajang merupakan Kabupaten yang menerapkan kebijakan PSP karena sedang memiliki masalah serius dengan sampah kantong plastik sehingga Pemerintahan Kabupaten Lumajang telah melakukan berbagai upaya kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah salah satunya dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagai bentuk pencegahan, pengendalian, penanggulangan, pencemaran

lingkungan Kabupaten Lumajang yang di sebabkan oleh sampah, khususnya sampah kantong plastik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang Pasal 1 yaitu Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pengurangan Penggunaan PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai.

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan pembahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan**

Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di uraikan di atas, berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang?

TUJUAN MASALAH

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Lingkungan Hidup mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan

Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi ilmu pemerintahan, bidang kajian implementasi kebijakan khususnya bagaimana pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat kebijakan serta strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan saya dibidang penelitian, dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mengenai penulisan skripsi dan bagaimana mempertahankannya di hadapan tim penguji.

LANDASAN TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan


merupakan “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengurangi volume sampah yang sulit terurai.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan di atas, salah satu model implementasi kebijakan dikemukakan oleh (Edward 1980:147) yang menyatakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1. Comunication (Komunikasi)
2. Resources (Sumber Daya)
3. Disposition (Disposisi)
4. Bureaucratic Structur (Struktur Birokrasi)

Gambar 2.1
Model The Implementation Process



(Sumber : Edward III, 1980)

2. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019

Menurut Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai yang sering disebut Pengurangan PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Plastik Sekali Pakai (PSP) adalah bentuk alat atau bahan yang terbuat dari bahan yang mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis, dan polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan untuk

penggunaan sekali pakai. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari bahan yang mengandung dasar plastik yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat dan mengangkut barang.

2.1 Pengurangan Penggunaan PSP bertujuan :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang. Pengurangan PSP ini bertujuan untuk :

1. Menjaga pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP.
2. Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah atau sampah plastik yang dihasilkan.
3. Menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

2.2 Jenis, Kawasan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 terdapat

uraian yang menjelaskan tentang Jenis, Kawasan Pengurangan PSP sebagai berikut :

Jenis Plastik Sekali Pakai (PSP)

1. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari bahan plastik dengan atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat dan mengangkut barang.
2. Polysterina (Styrofoam) adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena bersifat termoplastik padat dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan dan minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
3. Sedotan Plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang di sediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai suatu kesatuan dengan kemasan minuman.
4. Gelas dan Botol air minum dalam kemasan.

Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai (PSP)

Kawasan PSP yang disebut meliputi :

1. Kantor Pemerintahan
2. Kantor Perusahaan Swasta
3. Toko Retail Modern

4. Perhotelan
5. Restoran
6. Fasilitas Umum
7. Fasilitas Sosial

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang menjadi pelaksana dari Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sedangkan data sekunder data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, arsip, data instansi, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah< Renstra DLH serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode penentuan Informan yang digunakan dipilih secara Purposive Sampling yang dilakukan dengan pertimbangan memilih orang yang dianggap paling tepat dan paling tahu tentang apa yang diharapkan.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian untuk mencari kebenaran dan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah dengan masalah yang diteliti, dalam penelitian untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan cara atau teknik wawancara, observasi serta dokumentasi.

Adapun Metode Analisis Data dari data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan di analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lainnya, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Selanjutnya Keabsahan Data dalam penelitian menggunakan triangulasi cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian

kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang

Seiring semakin meningkatnya perekonomian di Indonesia maka semakin meningkat pula permasalahannya. Salah satunya adalah Kabupaten Lumajang, dimana perekonomian di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan pula peningkatan laju volume sampah salah satunya sampah plastik. Dimana volume sampah plastik menjadi sumber sampah kedua terbanyak di Kabupaten Lumajang, sehingga menyebabkan pula tekanan terhadap lingkungan hidup semakin tinggi. Sampah plastik juga mempunyai dampak negatif yang cukup besar bagi masyarakat Lumajang, dampak negatif yang

ditimbulkan oleh sampah plastik selain dapat mengurangi kesuburan tanah maka jika dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran drainase, selokan, dan sungai sehingga dapat menyebabkan banjir.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lumajang gencar mengeluarkan Peraturan kebijakan tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Lumajang yaitu Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang merupakan salah satu OPD yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang pembangunan lingkungan hidup. Kebijakan Pemerintah untuk menerapkan program pembatasan kantong plastik di setiap toko retail modern dan di tingkat kantor pemerintahan dilakukan sejak 7 Agustus 2019, kebijakan ini jika ditinjau dari sisi lingkungan memiliki nilai positif yaitu dengan mengurangi pemakaian kantong plastik yang dapat mencemari lingkungan.

Dengan pembatasan kantong plastik di setiap toko retail modern bisa menghemat biaya plastik dimana biasanya masyarakat yang berbelanja harus mengeluarkan uang sekitar 200-300 Rupiah untuk mendapatkan kantong plastik sebagai tempat wadah belanja sekarang tidak lagi masyarakat sudah memakai tas kain yang ramah lingkungan bisa di bawa kemana-mana. Adanya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang harusnya menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Lumajang. Permasalahan sampah plastik sebenarnya tidak hanya terjadi di Kabupaten Lumajang saja melainkan di kota-kota besar lainnya. Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka implementasi peraturan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi Edward III bahwa

terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka keempatnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan yaitu komunikasi. Dalam pelaksanaan kebijakan suatu komunikasi diperlukan agar pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan penafsiran yang sama. Pentingnya komunikasi berdampak pada pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi antara pembuat kebijakan dan para implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik. Indikator dalam komunikasi yaitu proses transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi.

Aspek dari komunikasi ini berupa keputusan-keputusan kebijakan Pengurangan Kantong Plastik, petunjuk pelaksanaan, perintah dan lain-lain. Sehingga

komunikasi yang terjadi berupa komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terjadi antara Pejabat Dinas Lingkungan Hidup dengan Pejabat pemerintahan dan Kepala Toko Retail. Komunikasi internal ini disampaikan dalam bentuk formal seperti rapat dan non formal seperti perintah langsung atasan terhadap bawahan. Komunikasi eksternal terjadi di antara Pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Toko dengan masyarakat. Dalam komunikasi ini bertujuan agar mereka mengetahui keadaan lapangan yang sesungguhnya, apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan guna tujuan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik agar dapat tercapai dan terwujud. Arus komunikasi yang terjadi dalam implementasi Peraturan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang sudah berjalan baik sehingga peraturan ini sampai seluruh elemen masyarakat mengetahui akan pentingnya

pengurangan kantong plastik. Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bu Yuli pada tanggal 18 Desember 2019 sebagai berikut :

“Komunikasi kita lakukan dengan intruksi dari atasan ke bawahannya sehingga sampai kepada pegawai OPD pemerintah setempat dan sampai juga kepada seluruh kepala toko retail modern. Semua pengusaha mini market harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung program ini. Utamanya mini market Indomaret dan Alfamart yang sudah ajak berkomunikasi, dan ke depan harus segera melaksanakannya, karena larangan ini telah diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kepala Dinas DLH menandakan bahwa komunikasi yang terjalin sudah cukup baik sehingga menjadi faktor pendukung untuk pengurangan PSP ini berjalan dengan lancar.

2. Sumber Daya

Selain komunikasi, salah satu sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan terhadap suatu implementasi yakni sumber daya manusia. SDM ini dituntut untuk

memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Sumber Daya dipilih sebagai faktor mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi tersebut. Keahlian dan kemampuan pekerja dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Pegawai disini termasuk kemampuan implementor dalam memenuhi tujuan dan sasaran serta detail program dan mengarahkan program kegiatan yang akan dilakukan. Dalam Implementasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten lumajang diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang baik dalam pengurangan penggunaan kantong plastik. Dinas Lingkungan Hidup sudah mengimplementasikan peraturan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Lumajang sudah berjalan dengan baik. Sumber daya/SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lumajang tahun 2018 mengalami perubahan baik jumlah PNS maupun tenaga kontrak, hal ini dengan adanya penambahan PNS dan tenaga kontrak pada periode tahun 2018. Sehingga jumlah pegawai sampai saat ini sebanyak 401 orang, terdiri dari PNS : 285 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 116 orang.

Berdasarkan keterangan diatas bahwasanya petugas di Dinas Lingkungan Hidup terbilang sangat cukup memadai. Sumber daya manusia tersebut mengetahui tentang tugas dan fungsinya sehingga bisa melakukan sebagaimana mestinya. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawainya juga dilaksanakan pelatihan seperti Bimtek (bimbingan teknis).

Berikut wawancara dengan salah satu staff Mas Rizky di bidang pengelolaan sampah :

“Kalau untuk SDM sendiri sudah cukup memadai dari segi kualitas. Untuk pegawai staff di bidang pengelolaan sampah sudah cukup banyak. Kalau untuk peralatannya sendiri cukup, laptop ada, komputer juga ada, print juga ada.”
(wawancara 22 Desember 2019)

3. Disposisi

Faktor disposisi Edward III (dalam Widodo,2008 : 96) menjelaskan bahwa disposisi adalah

watak karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sikap dan kemampuan yang baik dari pelaksana kebijakan dalam melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Lumajang diperlukan guna optimalnya dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi serta tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuannya mewujudkan Kabupaten Lumajang yang bersih dan sehat tentunya masih belum sepemahaman dengan masyarakat Lumajang.

Oleh karena itu Pimpinan dan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang harus memiliki kemauan dan keinginan serta kecenderungan untuk

melaksanakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari implementasi kebijakan tercapai. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Tri selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam pengurangan PSP membuat pelaksanaan perbup PSP ini berjalan dengan baik. Sejauh ini OPD sudah mampu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.”

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menciptakan penggunaan berbagai sumberdaya yang ada menjadi berjalan tidak efektif. Dalam hal ini dengan melakukan SOP (Standart Operasting Prosedure) dan melakukan fregmentasi. SOP adalah suatu

kegiatan rutin yang dilakukan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan, sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan diantara pegawai. Struktur Organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi di batasi. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke kepala dinas. Apabila dilihat dari struktur organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang telah memiliki SOP yang mana menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain itu juga struktur birokrasi atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan untuk pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan sampah. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap

implementasi kebijakan akan terdapat serangkaian kegiatan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan sumber daya yang ada untuk dapat dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang di inginkan oleh pembuat kebijakan.

Dalam hal ini pengurangan penggunaan kantong plastik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terdapat struktur birokrasi yang digunakan sebagai patokan setiap pekerja dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Anggi Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“ Sudah ada tugas dan bidang masing-masing. Sejauh ini struktur birokrasi yang ada berjalan sesuai dengan tugasnya tentu tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan pencapaian tujuan tidak bisa berjalan dengan baik.” (Kepala Seksi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang 16-12-2019 pukul 14.00)

Namun disisi lain, kaitannya dengan struktur birokrasi ini Dinas

Lingkungan Hidup telah membentuk Tim Pengawas Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang. Dinas Lingkungan Hidup telah membentuk tim pengawas guna mengawasi setiap kegiatan di setiap toko retail. Gunanya dibentuk Tim pengawas agar dapat mengetahui sejauh mana pelaku usaha toko retail mentaati peraturan ini. Pengawasan PSP ini dilakukan di beberapa Toko Retail Modern, Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang dalam upaya meminimalisir penggunaan kantong plastik sekali pakai. Tim Pengawas yang dibentuk beranggotakan beberapa OPD terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), DPMPTSP, Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Bappeda. Dengan dibentuk Tim Pengawas PSP ada beberapa toko retail yang tidak mendengar himbuan surat dari Dinas Lingkungan Hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

1.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut yang didapatkan sesuai dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut ini :

1. Komunikasi : Bahwa tidak semua masyarakat mengetahui akan adanya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang. Namun untuk bentuk Komunikasi informal maupun non formal dan verbal maupun non verbal sudah dilakukan dengan baik oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup hanya saja sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang. Keberhasilan implementasi kebijakan PSP ini ditentukan dengan oleh kejelasan dan baiknya komunikasi yang disampaikan. Kejelasan komunikasi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat. Tetapi proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi peraturan bupati nomor 56 tahun 2019 tentang pengurangan

penggunaan kantong plastik sekali pakai sudah berjalan dengan baik namun masih ada kendala-kendala yang kurang dikarenakan penyampaian informasi kurang jelas terhadap masyarakat.

2. Sumber daya : dari sumber daya manusia sendiri telah memadai baik dari segi kualitas dan untuk kuantitas sendiri ada kepala bidang, kepala seksi serta beberapa staff, untuk pegawai staf di bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup sudah sangat banyak dan memadai. Untuk sumber daya anggaran kurang memadai yang mana ketersediaan sumber daya anggaran masih sedikit sangat minim anggaran khusus untuk kebijakan PSP ini bisa dibilang belum ada, tetapi Dinas Lingkungan Hidup berupaya agar ada anggaran untuk kebijakan PSP.

3. Disposisi, sikap komitmen dari semua pihak atau pelaksana implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang sudah dikatakan baik namun kurang optimal dan dapat dilihat dari pemahaman dan pendalaman staff Dinas Lingkungan

Hidup. Sejauh ini OPD sudah sudah mampu berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran.

4. Struktur birokrasi : Dalam pelaksanaan Perbup Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang di tangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang terdapat struktur birokrasi yang digunakan sebagai patokan setiap pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Sejauh ini struktur birokrasi Dinas Lingkungan Hidup telah membentuk Tim Pengawas PSP guna mengawasi setiap kegiatan di setiap toko retail.

2. SARAN

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang untuk pengawasan pelaksanaannya perlu ditingkatkan lagi untuk sanksi memang harus diberikan kepada pelaku usaha yang tidak mengindahkan himbauan larangan untuk tidak memakai kantong plastik

di setiap toko usaha retail dari pemerintah.

1. Untuk Dinas Lingkungan Hidup sendiri sebagai OPD yang menangani dibagian bidang pengelolaan harus lebih fokus dan lebih gencar terus melakukan sosialisasi karna sebagian banyak masyarakat pelosok tidak mengetahui akan himbauan ini. Untuk Dinas Lingkungan Hidup beserta TIM Pengawas harus lebih mengawasi pelaku usaha retail.
2. Untuk Dinas Lingkungan Hidup sebaiknya mengalokasikan dana untuk kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Lumajang agar kebijakan ini benar-benar berjalan dengan adanya faktor pendukung anggaran dana.
3. Struktur Birokrasi harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi struktur birokrasi yang menyimpang dan harus meningkatkan SOP.
4. Untuk Toko-Toko yang belum sepenuhnya mematuhi himbauan untuk tidak memakai kantong plastik sebaiknya diberikan sanksi yang benar-benar tegas karena mereka sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

REGULASI

Surat Ederan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3- PS/2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Sekali Pakai.

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup 2018-2023

RAD Rencana Aksi Daerah Dinas Lingkungan Hdup Kabupaten Lumajang

ARTIKEL/ JURNAL

Vikalista, Ellisa. Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan penggunaan Kantong Plastik. Banjarmasin. Universitas lambung mangkurat. Vol. 3 No. 2, April 2018. 464-470.

Fathiyatur Rohmah.2018. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. repository.uniba.ac.id

indonesia-dunia/ diakses pada tanggal 29 November 2019, Pukul 16.01 WIB.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat.2014.Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung:Nuansa Cendikia.

Doni Alfiansyah.2017. Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. repository.unpar.ac.id

CY Prawira - JURNAL HIMA HAN, 2017 - jurnal.fh.unila.ac.id

Meitri Nurpitasari- repository.unej.ac.id

WEBSITE

Subarsono, 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm:93-94

Anonim. 2016. Masalah Sampah Plastik di Indonesia dan Dunia. Dalam <https://lingkunganhidup.co/sampah-plastik->